

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Ji'alah*

1. Pengertian *Ji'alah*

Ji'alah merupakan akad atas suatu manfaat yang diyakini bisa dicapai. Hal tersebut seperti seseorang menjajikan hadiah tertentu bagi siapa saja yang dapat mengembalikan barang hilang, binatang yang melarikan diri, membangunkan dinding, menggalian sumur baginya sampai keluar air, membuat anaknya hafalan Al-Qur'an, menang dalam pertandingan tertentu, dan sebagainya.¹⁹

Secara terminologi, *ji'alah* berarti suatu *iltizaam* (tanggungjawab) dalam bentuk janji memberikan imbalan atau upah tertentu secara suka rela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Akad dalam *ji'alah* identik dengan sayembara, yakni menawarkan sebuah pekerjaan yang belum pasti dapat diselesaikan. Jika seseorang mampu menyelesaikan, maka ia berhak mendapatkan upah atau hadiah.²⁰

Istilah *ji'alah* menurut Wahbah al Zuhaili dalam kitabnya mendefinisikan *ji'alah* dengan ungkapan sebagai berikut:

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan, 241.

²⁰ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 265.

“Kesepakatan memberikan imbalan atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang belum pasti dilakukan.”

Ji'alah juga dapat diartikan sebagai tindakan meminta mengembalikan barang yang hilang dengan upah atau bayaran yang ditentukan. Dalam hal ini, *ji'alah* bukan hanya sekedar untuk meminta pengembalian barang yang hilang namun juga bisa pekerjaan yang bisa menguntungkan seseorang. Begitu pula dengan imbalannya, tidak harus berupa uang.²¹

Jika dipahami konsep *ji'alah* secara ringkas adalah suatu akad perjanjian untuk memberikan upah atau imbalan atas suatu pekerjaan yang masih belum pasti bisa dikerjakan. Apabila pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan dan memenuhi syarat, maka janji untuk memberikan upah atau imbalan wajib untuk diberikan.²²

2. Dasar Hukum *Ji'alah*

Dalam sejarah, Al-Qur'an menceritakan tentang kisah saudara Nabi Yusuf yang mendapatkan pengumuman tentang hilangnya gelas atau piala raja. Sehingga bagi siapa saja yang bisa menemukannya, maka dijanjikan untuk diberi hadiah.²³

Hal tersebut tercantum dalam surah Yusuf ayat 72:

²¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 227-228.

²² Haryono, “Konsep Al-Ju'alah dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 646, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id>, diakses pada tanggal 12 Juni 2020.

²³ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih 7: Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 194.

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: "Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".²⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa raja pada waktu itu melakukan praktik *ji'alah* dalam bentuk sayembara berhadiah bagi siapa saja yang bisa menemukan piala raja, maka akan diberikan upah berupa bahan makanan seberat beban unta.

Dalam hadis juga terdapat dalil mengenai *ji'alah* yang berasal dari riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id al Khudri tentang kisah sekelompok sahabat yang sedang safar, lalu mereka meruqyah seorang pemimpin sebuah kampung yang saat itu sedang digigit ular dengan surah Al-Fatihah.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُؤْهُمْ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدَّ غَسِيْدٌ أَوْ لَيْكٌ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَقٍ؟ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُؤْ نَا وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا، فَجَعَلُوا لَهُمْ قِطْعًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَ يَجْمَعُ بُرَاقَهُ وَيَتَفَلُّ فَبَرًّا فَاتُوا بِشَاءٍ فَقَالُوا لِأَنَّا خُذْهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 244.

وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ فَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْبَةٌ خُدُوهَا وَاضْرِبُوا

لِي بِسَهْمٍ

Artinya: *Dari Abu Sa'id Al Khudri ra, sesungguhnya beberapa orang sahabat Nabi saw. berkunjung ke salah satu suku Arab. Tetapi mereka tidak mau menghormati sahabat-sahabat nabi saw tersebut. Ketika itulah pemimpin suku tadi disengat oleh kala. Mereka bertanya kepada para sahabar Nabi saw: "Apakah diantara kalian ada yang membawa obat atau yang bisa menyuwak?". Para sahabat Nabi saw menjawab: "Berhubung kalian juga tidak mau menghormati kami, maka apa yang akan kami lakukan haruslah mendapatkan upah atau imbalan". Akhirnya mereka menyediakan imbalan berupa seekor kambing. Salah seorang sahabat Nabi saw maju ke depan. Setelah dia membaca Al-Qur'an dan mengumpulkan ludahnya lalu ditiupnya, maka sembuhlah pemimpin suku tersebut. Mereka lalu memberikan kambing yang dijanjikan tersebut. Tetapi para sahabat Nabi saw berkata: "Kita belum bisa menerimanya begitu saja sebelum menanyakan masalahnya kepada Nabi saw". mendengar pertanyaan itu, beliau tersenyum dan bersabda: "Darimana engkau tahu bahwa itu adalah ruqyah (jampi-jampi)? Ambillah kambing-kambing itu dan berikan aku bagian darinya."²⁵*

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa surah Al-Fatihah bisa digunakan sebagai jampi-jampi untuk orang yang terkena sengatan binatang dan untuk orang sakit secara umum. Hal tersebut berdasarkan sabda beliau, "*Darimana engkau tahu bahwa itu adalah ruqyah (jampi-jampi)?*"²⁶

Pertanyaan tersebut bermakna, mengapa kamu tahu bahwa surah Al-Fatihah adalah ruqyah untuk menyembuhkan? Hal tersebut

²⁵ Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari VII*, terj. Achmad Sunarto, dkk (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), 505-507.

²⁶ Muhammad bin Shalih At-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari VII*, terj. Fathoni Muhammad dan Muhtadi (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), 806

berarti sebuah taqirir atau ketetapan dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengenai permasalahan tersebut. Dalam hadis tersebut ada faedah yang bisa diambil mengenai *ji’alah* yaitu diperbolehkan bagi seseorang untuk mengambil upah dari hasil meruqyah orang sakit walaupun yang dibaca adalah surah dalam Al-Qur’an, karena Nabi saw telah mengizinkan para sahabat untuk melakukannya. Tidak ada pengingkaran dalam amalan tersebut, sehingga membuat amalan atau *ji’alah* menjadi sah dan boleh dilakukan. Hal ini bisa diartikan bahwa seseorang beramal dengan perjanjian, maka akan diberi imbalan setelah tunainya pekerjaan tersebut.²⁷

Menurut mazhab Hanafiyah, akan *ji’alah* tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *gharar* didalamnya. Yakni ketidakjelasan atas pekerjaan dan jangka waktu yang ditentukan. Hal ini dianalogikan dengan akad *ijarah* yang menyaratkan kejelasan pekerjaan, upah dan jangka waktunya. Namun, ada sebagian ulama Hanafiyah yang memperbolehkan karena ada nilai manfaat didalamnya. Dalam mazhab Maliki, Hambali dan Syafi’i akad *ji’alah* diperbolehkan dengan dalil kisah Nabi Yusuf dan para saudaranya.²⁸

3. Rukun dan Syarat *Ji’alah*

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam akad *ji’alah*, yaitu:

²⁷ Ibid., 806.

²⁸ Haryono, “Konsep Al-Ju’alah dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 647, , <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id>, diakses pada tanggal 12 Juni 2020.

a. *Ja'il* (orang yang menjanjikan memberikan upah)

Orang yang yang menjanjikan upahnya boleh juga orang lain yang mendapat persetujuan dari orang yang kehilangan atau memiliki pekerjaan.²⁹

b. Pekerjaan

Disyaratkan pekerjaan tersebut bersifat mubah. Pekerjaan yang terkait dengan *ji'alah* haruslah bukan pekerjaan yang dilarang oleh syariat seperti berjudi, zina, dukun, mendzolimi sesama makhluk, atau hal yang dilarang lainnya. Kaidah ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2:

..... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ج

Artinya: “*dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*”³⁰

Dalam mazhab Maliki mensyaratkan bahwa *ji'alah* tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya harus mengembalikan barang yang hilang dalam waktu sehari. Mensyaratkan pula bahwa pekerjaan tersebut mudah dilakukan.

c. Upah

Disyaratkan keadaan upah dengan benda atau barang tertentu yang jelas dan tidak samar. Jika upahnya tidak jelas, maka akad dalam *ji'alah* rusak. Upah yang dijanjikan ini juga tidak

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 334.

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 106

diperbolehkan dari sesuatu yang haram seperti khamr, daging babi, atau barang-barang curian. Alangkah baiknya, upah yang diberikan ini sesuai dengan pekerjaannya. upah juga tidak boleh diberikan di muka atau di awal sebelum pelaksanaan *ji'alah*.³¹

- d. *Shighat* atau akad yang menunjukkan pekerjaan harus jelas dan mudah untuk dipahami serta berisi janji untuk memberikan imbalan atas pekerjaan yang telah ditentukan. orang yang mencari barang hilang atau mengerjakan pekerjaan harus mempunyai izin untuk bekerja dari orang yang memiliki harta. Karena apabila bekerja tanpa izin kemudian menemukan atau mengerjakan pekerjaan tersebut hingga selesai dan sesuai syaratnya, maka orang tersebut tidak berhak mendapatkan upah. Sebab, dia memberikan bantuan tanpa adanya ikatan upah.³²

Syarat-syarat *ji'alah*, yaitu:

1. Pihak yang melakukan *ji'alah* wajib memiliki kecakapan dalam bermuamalah, yakni berakal, baligh, dan rasyid (tidak dalam perwalian).
2. Upah yang disebutkan harus jelas jumlah dan bentuknya. Jika upahnya tidak jelas maka akadnya batal, karena ketidakjelasan kompensasi.

³¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 153.

³² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih 7: Muamalat*, 231.

3. Pekerjaan yang diberikan haruslah bersifat mubah, tidak boleh hal yang dilarang oleh syariat.

4. Pembatalan *Ji'alah*

Pembatalan dalam akad *ji'alah* bisa dilakukan oleh kedua belah pihak sebelum bekerja. Jika pembatalan datang dari orang yang bekerja mencari barang, maka ia tidak mendapatkan upah meskipun ia sudah bekerja. Namun, jika pembatalan dilakukan oleh pihak yang menjajikan upah, maka yang bekerja dapat menuntut upah sebanyak pekerjaan yang dilakukannya. Mazhab Malliki menyatakan bahwa akad *ji'alah* boleh dibatalkan sebelum pekerjaan belum dikerjakan. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *ji'alah* boleh dibatalkan kapan saja sebelum pekerjaan selesai secara sempurna. Jika akad dibatalkan diawal atau ditengah berlangsungnya akad, maka hal tersebut tidak memiliki masalah. Karena tujuan dari akad tersebut belum terlaksana secara sempurna. Namun, jika akad dibatalkan setelah dilaksanakan pekerjaan, maka pekerja boleh menuntut atau mendapatkan upah sesuai yang dikerjakan.³³

5. Aplikasi Konsep *Ji'alah* dalam Kehidupan Sehari-hari

Saat ini, aplikasi akad *ji'alah* banyak diterapkan dalam berbagai bidang. Berikut adalah contoh aplikasi *ji'alah* yang diterapkan, yaitu:

a. Dunia Pendidikan

³³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), 143.

Dalam hal ini konsep akad *ji'alah* bisa diterapkan pada lembaga pendidikan baik di sekolah maupun pesantren. Penerapan ini bisa menjadikan peran penting untuk meningkatkan prestasi peserta didik maupun potensi pada guru. Kegiatan tersebut misalnya :

- 1) Sekolah membuka peluang bagi para guru untuk membuat sebuah penelitian yang akan berguna untuk lembaga pendidikan tersebut. Bagi guru yang mampu membuat dengan baik, maka ia berhak mendapatkan imbalan hadiah tertentu berupa uang tunai atau beasiswa untuk kuliah lagi misalnya.
- 2) Sekolah membuat *ji'alah* untuk parasiswa atau mahasiswa yang bisa membuat karya Ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, dan yang bisa membuat dengan baik akan mendapat imbalan berupa piala atau beasiswa maupun uang tunai.
- 3) Membuat *ji'alah* dengan hadiah beasiswa kuliah penuh untuk siswa yang berhasil meraih peringkat 3 besar selama bersekolah di lembaga pendidikan tersebut.³⁴

b. Dunia Bisnis

³⁴ Haryono, "Konsep Al-Ju'alah dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 654, , <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id>, diakses pada tanggal 12 Juni 2020.

Dalam hal ini, konsep *ji'alah* memiliki banyak sekali model yang bisa digunakan, diantaranya adalah:

- 1) Membuat *ji'alah* untuk mendesain logo, *brand*, dan kemasan produk yang menarik dari berbagai macam produk barang.
- 2) *Ji'alah* untuk menghasilkan alat-alat produksi modern yang membantu kegiatan ekonomi.
- 3) Membuat *ji'alah* untuk website menarik dan mudah diakses untuk memasarkan atau promosi suatu produk.
- 4) *Ji'alah* untuk membuat sistem pembayaran modern yang memudahkan dalam melakukan transaksi.

c. Bidang IPTEK

Konsep *ji'alah* bisa diaplikasikan dalam dunia IPTEK seperti:

- 1) *Ji'alah* dalam membuat mobil, pesawat dan berbagai alat transportasi lainnya.
- 2) *Ji'alah* dalam membuat perlengkapan rumah sakit untuk keperluan bedah dan sebagainya.
- 3) *Ji'alah* untuk membuat alat pengolahan limbah dan daur ulang sampah yang aman dan praktis.³⁵

6. Hikmah *Ji'alah*

Ji'alah merupakan pemberian penghargaan kepada orang lain berupa materi dengan sebab orang tersebut telah bekerja dan

³⁵ Ibid., 654.

membantu mengembalikan sesuatu yang berharga. Hikmah yang dapat diambil dari akad ini yaitu dapat memperkuat persaudaraan dan persahabatan, menanamkan sikap saling menghargai dan akhirnya tercipta komunikasi untuk saling tolong-menolong. Dengan akad *ji'alah* ini juga tercipta semangat dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam hal ini, Allah juga menjajikan balasan surga bagi siapapun yang melakukan pekerjaan baik yang ia lakukan.³⁶

Hal ini terdapat dalam firman Allah pada surah al-Zalzalah ayat 7:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾

Artinya :*“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya.”*³⁷

7. Ketentuan dalam Pemberian Imbalan

Dalam penentuan atau upah kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan secara rinci, baik dalam Al-Qur'an maupun As-sunnah. Namun ada enentuan upah atau imbalan secara umum terdapat dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

³⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 232.

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 599.

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”³⁸

Apabila, ayat tersebut dikaitkan dengan *ji’alah* maka Allah juga memerintahkan untuk memberikan upah yang adil, berbuat baik dan dermawan kepada pemberi upah. Kata kerabat yang terdapat dalam ayat tersebut bisa diartikan sebagai penerima upah. Karena penerima upah memiliki andil yang besar untuk kesuksesan pemberi upah, maka pemberi upah memiliki kewajiban untuk menyejahterakan penerima upah yaitu dengan memberikan upah yang layak.³⁹

Dalam pemberian upah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertama, upah yang akan diberikan haruslah disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi. Kedua, upah yang diberikan haruslah sepadan yakni upah tersebut sepadan atau sesuai dengan kerja dan usaha yang telah dilakukan.⁴⁰

B. Larangan Maysir

1. Pengertian *Maysir*

Al-Maysir berasal dari bahasa Arab *yasara* atau *yusr* yang berarti mudah atau *yasr* yaitu kekayaan. Sehingga, *maysir* merupakan suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan orang

³⁸ Ibid., 277.

³⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 155.

⁴⁰ M. Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 194.

yang menang dalam permainan tersebut berhak mendapatkan hasil dari apa yang dipertaruhkan. *Maysir* juga dikenal pula dengan istilah judi, menurut Kamus Hukum mendefinisikan bahwa judi adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan seperti dadu, kartu dan sebagainya. Judi juga bermakna mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari uang atau harta semula.⁴¹

Dalam kegiatan bermuamalah tentu unsur *maysir* merupakan salah satu hal yang dilarang oleh syariat. *Maysir* juga merupakan transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Menurut Muhammad Ayub, baik *maysir* maupun *qimar* dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (*game of chance*). Menurut Imam Syafi'i, apabila ada orang yang berlomba pacuan kuda dan mereka mengeluarkan taruhan secara bersama-sama, yaitu siapa yang kalah harus memberi kepada yang menang maka itu menjadi hal yang dilarang. Kecuali jika ada seorang *muhallil* atau orang ketiga karena ia berfungsi untuk menghalalkan akad, dan mengeluarkan dari bentuk keharamannya.⁴²

⁴¹ Siti Sahara dan Meta Suriyani, "Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku *Maisir* (Perjudian) di Kota Langsa", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13, Januari 2018, 120, <https://ejournalunsam.id>, diakses pada tanggal 19 November 2019.

⁴² Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), 170.

2. Dasar Hukum Pelarangan *Maysir*

Dalam Al-Qur'an beberapa surah yang menyebutkan pelarangannya terhadap *maysir* yaitu :

Pertama, pada Surah Al-Maidah ayat 90 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ

مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”⁴³

Kedua, pada Surah Al-Maidah ayat 91 :

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ

وَالْمَيْسِرِ وَيُصِدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya : “Sesungguhnya syaiton itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”⁴⁴

Ketiga, pada Surah Al-Baqarah ayat 219 :

⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 123

⁴⁴ Ibid., 123.

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ۖ

وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ ... ﴿٢١٩﴾

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya....”⁴⁵

Kata *maysir* yang dijumpai dalam Al-Qur’an sebanyak tiga kali, hal tersebut dapat dilihat pada surah Al-Baqarah ayat 219, surah Al-Maidah ayat 90 dan 91. Dari kandungan ayat tersebut dalam diketahui bahwa perbuatan judi atau *maysir* merupakan perbuatan keji yang dilarang dalam Islam, karena judi merupakan perbuatan setan, judi sejajar dengan perbuatan syirik, judi dapat menanamkan rasa permusuhan dan kebencian sesama manusia, judi membuat orang malas, serta judi juga menjauhkan dari Allah SWT.

3. Bentuk Taruhan yang Tidak Termasuk *Maysir*

Dalam kitab fiqh disebutkan bahwa ada taruhan yang tidak termasuk dalam kategori *al-maysir*, adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dijadikan taruhan itu disediakan oleh pemerintah atau pihak ketiga atau orang lain. Misalnya, pemerintah atau pihak ketiga tersebut berkata kepada dua orang atau lebih dalam suatu perlombaan pacuan kuda, bahwa “Siapa yang keluar sebagai pemenang akan mendapatkan hadiah.”

⁴⁵ Ibid., 34.

Berdasarkan hal ini, perlombaan olahraga yang disponsori oleh pemerintah maupun pihak ketiga dengan menyediakan hadiah-hadiah tertentu, baik berupa uang maupun penghargaan untuk para pemenang tidak termasuk dalam kategori *al-maysir*.

- b. Taruhan yang bersifat sepihak, yaitu berasal dari salah satu pihak yang ikut dalam perlombaan tersebut. Misalnya, seseorang berkata kepada temannya yang diajak bertanding bahwa “Jika kamu mampu mengalahkan saya, maka saya akan memberimu hadiah. Namun, jika kamu kalah maka tidak ada kewajiban apapun atas mu untuk saya.” Kriteria ini dipahami dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dalam hadis tersebut bahwa Rukanah, salah seorang kafir quraisy pernah mengajak Rasulullah SAW untuk mengikuti permainan gulat dengannya. Dia menawarkan beberapa ekor kambing jika Rasulullah SAW menang. Dalam pertandingan tersebut ternyata Rasulullah SAW yang keluar sebagai pemenang dan Rukanah pun akhirnya masuk Islam.

4. Hikmah Pelarangan *Maysir* dalam Islam

- a. *Maysir* bisa menimbulkan permusuhan diantara manusia dan kebencian diantara manusia. Padahal Allah telah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk saling bersaudara dan saling mencintai, serta menghilangkan perpecahan dan kebencian diantara mereka.

Allah juga memerintahkan kepada kaum muslimin untuk saling mengikat persaudaraan.⁴⁶

- b. *Maysir* memalingkan orang dari *dzikrullah*, permainan judi mengandung kegiatan yang sia-sia sehingga akan tersibukkan dengan kegiatan yang melalaikan dan melupakan Allah SWT.
- c. Secara ekonomi, *maysir* dapat menimbulkan kemiskinan hal tersebut dikarenakan para permainan jarang memperoleh kemenangan yang paling banyak justru kekalahan.⁴⁷

⁴⁶ Siti Sahara dan Meta Suriyani, “Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku *Maisir* (Perjudian) di Kota Langsa”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 125-127, <https://ejurnalunsam.id>, diakses pada tanggal 19 November 2019.

⁴⁷ *Ibid.*, 128.